

## BAB IV

### ANALISIS KAJIAN TAFSIR KEBEBASAN PEREMPUAN

#### A. Analisis Penafsiran Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan Tentang Kebebasan Perempuan

Ada beberapa ayat yang berbicara tentang kebebasan perempuan menurut pemaparan Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan dalam mengaktualisasikan dirinya dalam sosial, politik, maupun dalam bermitra usaha, diantaranya sebagaimana berikut;

##### a. Pria sebagai pemimpin atas perempuan (QS. An-Nisa (4) Ayat 34)

لِّلرِّجَالِ مِثْلَ مَا لِلنِّسَاءِ ۗ لِمَا سَلَتْهُنَّ مِن بَنَاتِكُنَّ لِأَن لِّبَنَاتِكُنَّ لِأَن لِّرِّجَالِكُنَّ ۗ  
وَالرِّجَالُ رُءُوسٌ لِّلْبَنَاتِ ۗ كَمَا أَنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ عَلِيمٌ  
رَبُّ الْعَالَمِينَ ۗ لِّلرِّجَالِ مِثْلَ مَا لِلنِّسَاءِ ۗ لِمَا سَلَتْهُنَّ مِن بَنَاتِكُنَّ لِأَن لِّبَنَاتِكُنَّ لِأَن لِّرِّجَالِكُنَّ ۗ  
ض

لِّلرِّجَالِ مِثْلَ مَا لِلنِّسَاءِ ۗ لِمَا سَلَتْهُنَّ مِن بَنَاتِكُنَّ لِأَن لِّبَنَاتِكُنَّ لِأَن لِّرِّجَالِكُنَّ ۗ  
ض

لِّلرِّجَالِ مِثْلَ مَا لِلنِّسَاءِ ۗ لِمَا سَلَتْهُنَّ مِن بَنَاتِكُنَّ لِأَن لِّبَنَاتِكُنَّ لِأَن لِّرِّجَالِكُنَّ ۗ  
ض

لِّلرِّجَالِ مِثْلَ مَا لِلنِّسَاءِ ۗ لِمَا سَلَتْهُنَّ مِن بَنَاتِكُنَّ لِأَن لِّبَنَاتِكُنَّ لِأَن لِّرِّجَالِكُنَّ ۗ  
ض

لِّلرِّجَالِ مِثْلَ مَا لِلنِّسَاءِ ۗ لِمَا سَلَتْهُنَّ مِن بَنَاتِكُنَّ لِأَن لِّبَنَاتِكُنَّ لِأَن لِّرِّجَالِكُنَّ ۗ  
ض

هُوَ الَّذِي خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ لَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ

الْإِنسَانَ مِنْ نُورٍ ۗ لِلْأُنثَىٰ مِنْهَا كَمَا لِلذَّكَرِ ۗ وَلَكِنَّ أَجْرَهُنَّ يُؤْتِيهِنَّ اللَّهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

بِغَيْرِ حِسَابٍ

أَوْ غَيْرِهِنَّ

“Kaum pria memang sayogyanya sebagai pemimpin atas kaum perempuan, dengan kelebihan yang telah dianugerahkan kepadanya serta jerih payah nafkah yang telah diberikan oleh kaum pria kepada perempuan”.

- b. **Lelaki dan perempuan diciptakan dari satu penciptaan yang sama** (QS. An-Nisa (4) Ayat 1)



سَلِمَ سَلِمَ سَلِمَ سَلِمَ سَلِمَ سَلِمَ  
 مَلَأَ مَلَأَ مَلَأَ مَلَأَ مَلَأَ مَلَأَ  
 إِذْ تَبْتَغِي وَ تَبْتَغِي وَ  
 تَبْتَغِي وَ تَبْتَغِي وَ  
 تَبْتَغِي وَ تَبْتَغِي وَ



لَوْ يَخْتَلِفُ لَوْ يَخْتَلِفُ لَوْ يَخْتَلِفُ لَوْ يَخْتَلِفُ لَوْ يَخْتَلِفُ  
 صَاتِ صَاتِ صَاتِ صَاتِ صَاتِ صَاتِ  
 وَ وَ وَ وَ وَ وَ  
 نَمْلُ لَوْ مِ لَوْ مِ لَوْ مِ لَوْ مِ لَوْ مِ  
 صَاتِ صَاتِ صَاتِ صَاتِ صَاتِ صَاتِ  
 تَبْتَغِي وَ تَبْتَغِي وَ تَبْتَغِي وَ تَبْتَغِي وَ تَبْتَغِي وَ  
 تَبْتَغِي وَ تَبْتَغِي وَ تَبْتَغِي وَ تَبْتَغِي وَ تَبْتَغِي وَ  
 لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ  
 لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ

Dalam hal kebebasan melaksanakan ibadah, seorang perempuan memperoleh kedudukan yang setara dengan kaum pria. Ummu Salamah pernah

bertanya kepada Rasulullah SAW: “Wahai Nabi Allah, saya mendengar kaum laki-laki disebut dalam al-Qur’an, sementara perempuan tidak disebutkan?”





لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ

إِلَهُكُمْ

عَلِيُّكُمْ أَلَّا تَهْتَكُوا

أَلَّا تَهْتَكُوا

Allah menciptakan manusia dari sosok laki-laki dan perempuan serta menjadikannya sebagai kelompok-kelompok dan golongan-golongan dari suku ras yang berbeda, namun seorang yang memiliki kadar ketaqwaan lebih tinggilah yang mendapatkan kedudukan paling mulia di sisi Allah tanpa memandang gender pria maupun perempuan.

## **B. Rekonstruksi Penafsiran Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan Tentang Kebebasan Perempuan**

<sup>95</sup> Abu al-Fida Isma'il ibn Umar ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid. 11, Tahkik. Mustafa al-Sayyid Muhammad, (Kairo: Muassasat Qurtubah, Cet. 1, 2000), 162.

Dalam kajian ini, peneliti mencoba merekonstruksikan pendapat Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan dalam tafsir kebebasan perempuan. Rekonstruksi dan reinterpretasi tafsir kebebasan perempuan perlu dilakukan sebagai manifestasi kesadaran kaum feminis intelektual terkait tentang relasi masyarakat dan agama. Berbagai konsep di atas lahir sebagai upaya untuk mensintesis ajaran-ajaran islam dengan pemikiran-pemikiran yang universal dan komprehensif. Berikut diantara rekonstruksi penafsiran dari kedua mufassir feminis tersebut:

### **1. Pemikiran Fatimah Mernissi tentang Kebebasan Perempuan**

Sebagai salah satu tokoh feminisme muslim, Fatimah Mernissi sangat menentang pandangan stigmatik terhadap kaum perempuan yang selama ini membudaya dalam masyarakat. Menurutnya, pandangan bahwa seorang perempuan merupakan makhluk yang “rendah atau tidak setara” merupakan cerminan dari kedangkalan sikap kaum pria. Padahal al-Qur’an sendiri secara nyata memperlakukan perempuan sebagai individu sebagaimana lelaki, yang membedakan hanya dalam kualitas ketakwaan.

Ada beberapa pemikiran Fatimah Mernissi tentang kebebasan perempuan, diantaranya sebagai berikut:

#### **a. Kesetaraan**

Kesetaraan gender memiliki arti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia, agar dapat berperan aktif dan ikut berpartisipasi dalam berbagai aktifitas seperti: Pendidikan, politik, sosial budaya, hukum dan lain sebagainya.

Fatimah Mernissi menyampaikan bahwa agama Islam memberi kebebasan kepada kaum perempuan, oleh karena itu kaum perempuan memiliki





Islam sangat mengafirmasi terhadap kehormatan budak sebagai manusia dengan membuat regulasi yang memberi pengaruh pada relasi sosial lebih-lebih terkait relasi dalam hubungan seksual. Islam melarang *Sayyid* (pemilik budak) menjadikan budaknya sebagai pelacur, bahkan Islam menganjurkan lelaki muslim untuk menikahi budak perempuan yang beriman. Hal ini dicontohkan

---

<sup>96</sup> Elya Munfarida, "Perempuan dalam Tafsir Fatima Mernissi", *Jurnal*, (Purwokerto, Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, Maghza vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016), 24



sendiri oleh Rasulullah dalam memerdekakan budak sebelum menikahinya, sebagaimana ketika menikahi Juwairiyah binti al-Haris.<sup>97</sup>

Sikap agama Islam terhadap praktek perbudakan telah menata kembali praktik sosial dan tradisi bangsa Arab pra Islam yang menjadikan perbudakan sebagai layaknya barang yang dapat diperlakukan sesuai kehendak majikannya. Bahkan, menurut Fatimah Mernissi, praktek perbudakan kaum perempuan menjadikan asal mula munculnya gratifikasi seksual, pekerja domestik dan reproduksi kekuatan pekerjaan domestik.<sup>98</sup>

Memperlakukan budak setara dengan yang merdeka merupakan transformasi sosial yang radikal, sehingga tidak mudah diterima oleh para sahabat. Fatimah Mernissi menerangkan bahwa penolakan yang terjadi menunjukkan bahwa kesetaraan budak dengan manusia yang merdeka berdampak serius dalam aspek ekonomi. Praktik perbudakan ini mengancam kepentingan ekonomi pada banyak pihak, baik atasan maupun bawahan. Karena memerdekakan budak berarti hilangnya salah satu harta yang dimiliki. Maka, tradisi pra Islam sangat menjaga, melindungi institusi perbudakan dan menimalisir ruang untuk memerdekakan budak.<sup>99</sup>

Jika kita melihat sejarah, sebenarnya sistem perbudakan telah berlaku jauh sebelum agama Islam datang. Perbudakan telah ada sebelum Rasulullah saw. lahir. Tradisi perbudakan telah diberlakukan di Romawi, Persia, Babilonia, Yunani dan di tempat lainnya.<sup>100</sup> Bahkan, dengan hadirnya Islam, perlakuan yang merendahkan derajat manusia sampai tingkat terendah itu dihapuskan.

---

<sup>97</sup> *Ibid*, 149-150.

<sup>98</sup> *Ibid*, 132

<sup>99</sup> *Ibid*

<sup>100</sup> Kusroni, "Rekonstruksi Penafsiran Ayat-ayat Perbudakan", Disertasi, (Surabaya UIN Sunan Ampel, 2020), 37

Dalam al-Qur'an, budak merupakan salah satu golongan yang harus diperlakukan dengan baik, dan sang majikan dilarang bersikap semena-mena kepada budaknya. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh al-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Nabi melarang para sahabat menyebut budaknya "*hadha abdi wahadhihi amati*", namun dengan ungkapan yang halus seperti "*hadha fatayya wa hadhihi fatati*". Dan masih banyak riwayat-riwayat lain yang menerangkan berlaku baik kepada budak. Dari sini tampak bahwa Islam tidak membenarkan adanya praktik perbudakan, meskipun tidak secara langsung menghapus perbudakan di masa awal risalahnya. Hal ini yang kemudian dijadikan dasar tuduhan dari beberapa sarjana Barat bahwa Islam melegalkan perbudakan.<sup>101</sup>

Islam tidak menjadikan perbudakan sebagai institusi legal sebagaimana dilakukan oleh bangsa lain. Langkah yang diambil oleh Islam pertama-pertama adalah anjuran dan dorongan untuk pembebasan budak dan perlakuan yang manusiawi. Ajaran Islam menyadarkan manusia bahwa derajat manusia itu sama, karena pada hakikatnya asal mula dari manusia itu merdeka sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 30. Dalam ayat lain, Allah memuliakan derajat manusia dari makhluk yang lain pada surat al-Isra' ayat 70.

Jadi tidak benar jika dikatakan bahwa sikap agama Islam terhadap praktek perbudakan menjadikan asal mula munculnya gratifikasi seksual, pekerja domestik dan reproduksi kekuatan pekerjaan domestik, karena Islam sendiri sangat memuliakan derajat manusia dibanding makhluk lain tanpa membeda-bedakan derajat.

### c. Warisan Partikhal

---

<sup>101</sup> Kusroni, "Rekonstruksi Penafsiran Ayat-ayat Perbudakan", Disertasi, (Surabaya UIN Sunan Ampel, 2020), 38

Fatimah Mernissi melihat adanya perbedaan gender dalam pembagian warisan menimbulkan adanya ketidakadilan, karena perbedaan gender itu juga telah membuat satu penindasan bagi kaum perempuan.

Pada dasarnya jatah warisan yang sudah ditentukan dalam Islam merupakan batasan yang sangat sakral, tidak boleh diubah dan dilanggar. Sebagaimana ditegaskan oleh ayat setelahnya yang mengiringi rangkaian ayat waris tersebut.<sup>102</sup>

#### **d. Hadits Misoginis**

Dalam memperjuangkan pemikirannya tentang kesetaraan gender, Fatimah Mernissi banyak mengkritik beberapa hadits misogini dan ayat-ayat al-Qur'an, yang menurut pandangannya dalam penafsiran menyimpang dari semangat diturunkannya wahyu tersebut.

Hadits misoginis berarti hadits yang dianggap membenci kaum perempuan. Diantara hadits yang masih diingat oleh Fatimah Mernissi adalah hadits yang pernah dipelajari saat masuk sekolah menengah, yaitu hadits Imam Bukhori dan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: “Anjing, keledai dan perempuan akan membatalkan shalat seseorang apabila ia melintas di depan mereka, menyela dirinya antara orang yang sedang melaksanakan shalat menghadap kiblat. Menyamakan perempuan dengan Anjing dan Keledai sebagaimana yang tersurat dalam hadits Abu Hurairah, dan menyebut perempuan sebagai pengganggu shalat, maka hal ini akan menyebabkan pertentangan mendasar, antara keabsahan shalat dan hakekat perempuan.

Menurut Fatimah Mernissi, hadits yang menyatakan perempuan sebagai pembatal shalat hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sedangkan Ibnu Marzuq meriwayatkan hadits Aisyah: “Engkau membandingkan kami dengan

---

<sup>102</sup> Ahmad Zain al-Najah, “Kesetaraan Gender dalam Pandangan al-Qur'an”, dalam, Pimpinan Cabang Istimewa 'Aisyiyah, *Perempuan dalam Timbangan Syari'at*, (Kairo: PCIA, Cet.1, 2005), 176-177. Ayat yang dimaksud adalah QS. al-Nisa:13-14.

anjing dan keledai, demi Allah saya pernah menyaksikan Rasulullah saw. shalat selagi saya berbaring di ranjang, agar tidak mengganguya, dan saya tidak bergerak sama sekali”.<sup>103</sup>

Analisa terhadap *hadits misogynis* ini kadang-kadang terlalu berlebihan, hal ini terbukti dengan adanya tuduhan bahwa ajaran Islam menindas serta tidak memberi kebebasan kepada kaum perempuan untuk beraktifitas lebih mandiri. Pada era modern diskusi ini masih muncul dari segelintir orang yang kurang memahami hukum Islam secara integral. Dan pada akhirnya ia sering terjerumus pada kekeliruan dalam memandang hukum Islam.

Kajian Fatimah Mernissi tentang hadits Bukhori terjebak pada kajian-kajian naskh keagamaan yang telah ia kenal, namun tidak benar-benar ia pahami secara mendalam, sebab dia sendiri kurang memiliki otoritas dalam masalah kajian naskh-naskh hadits. Fatimah Mernissi hanya menginterpretasikan riwayat-riwayat imam Bukhori secara sepihak tanpa merujuk pada sumber hadits yang diriwayatkan dalam kitab Fathul Bary.<sup>104</sup>

#### e. Hijab

Fatimah Mernissi juga mengkritik terhadap ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana dalam surat al-Ahzab ayat 53, dimana para ulama menjadikannya sebagai dasar hukum pemakaian hijab bagi kaum perempuan. Menurutnya, pemahaman ini terjadi perbedaan, bahwa hanya lelaki yang boleh memasuki sektor publik. Sedangkan perempuan hanya berperan domestik. Fatimah Mernissi menyatakan bahwa penafsiran seperti ini harus dikaji kembali dengan mengembalikan makna berdasarkan konteks historisnya (Abadi, 1997: 107). Pemahaman ini dipengaruhi oleh pemikiran Qasim Amin, yang menyatakan

<sup>103</sup> Jamaluddin, "Distorsi Hadits Misogonis dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Fatimah Mernissi", *Jurnal*, (Kediri IAIT, Vol.20, No.2, Juli 2009), 115

<sup>104</sup> Jamaluddin, "Distorsi Hadits Misogonis dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Fatimah Mernissi", *Jurnal*, (Kediri IAIT, Vol.20, No.2, Juli 2009), 118

bahwa menutup wajah menggunakan cadar atau hijab bukan merupakan sejarah Islam, melainkan konstruksi dari masyarakat patriarki, karena tidak ada nash *Sharikh* (jelas) yang menyebutkan kewajiban memakainya.<sup>105</sup>

Jika kita melihat rangkaian sebelum dan sesudah ayat tentang hijab dalam surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59, menunjukkan bahwa alasan diwajibkannya memakai hijab adalah demi *al-Hisymah* (menjaga kehormatan perempuan agar tetap terpuji), bukan sekedar untuk membedakan mana perempuan merdeka dan mana yang hamba sahaya.<sup>106</sup> Jadi sebenarnya anjuran menggunakan hijab tidak berarti membatasi kebebasan perempuan di sektor publik, justru dengan menggunakan hijab kehormatan perempuan akan lebih terjaga.

#### **f. Perempuan dalam Politik**

Kedudukan perempuan identik dengan ibu rumah tangga, yang aktifitas kesehariannya hanya berkisar pada lingkungan keluarga, mengurus suami, anak, memasak, dan lain sebagainya. Anggapan ini sangat melekat di kalangan masyarakat yang berstruktur patriarki (Ihromi, 1995:4). Pandangan ini kemudian memunculkan rumusan sepihak tentang bagaimana hakekat menjadi perempuan yang sebenarnya. Pada gilirannya, hal tersebut membentuk pola sikap dan karakter perempuan yang diterjemahkan menjadi kodrat perempuan yang tidak dapat diubah (Subhan, 1999:2).

Jika kita melihat perkembangan yang terjadi di Indonesia, kita akan mendapatkan diskriminasi politik serta ketimpangan gender juga terjadi dalam representasi di lembaga politik di Indonesia. Kaum perempuan tidak banyak ikut berpartisipasi dan sedikit memberikan aspirasinya dalam politik formal yang terdapat di Indonesia.

<sup>105</sup> Eko Setiawan, "Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik", *Jurnal*, (Malang, Universitas Brawijaya, Vol.14 No.2, Desember 2019), 229

<sup>106</sup> Nanda Sagitarius & Tjeptjep Suhandi, "Kritis Cendekiawan Muslim Terhadap Penafsiran Quraish Shihab Tentang Jilbab", *Jurnal*, (Bogor UIKA, Vol.1, No.1, Mei 2013), 79

Dari pemaparan di atas masih terlihat tentang perempuan yang terdapat di Indonesia khususnya dalam sektor kepemimpinan politik perempuan dalam Islam. Kepemimpinan perempuan merupakan permasalahan pelik yang hingga saat ini menjadi bahan perbincangan, walau begitu, perkembangan pemikiran tentang kepemimpinan merupakan hak setiap insan.

Banyak pendapat masyarakat yang menentang ini karena menurut mereka ini semua berlawanan dengan ajaran agama Islam. Kondisi tersebut menjadikan inspirasi bagi Fatimah Mernissi sebagai tokoh feminis muslim dengan kritik wacana agama melalui pendekatan historis dalam pemahaman kontekstual Al-Qur'an. Fatimah Mernissi berusaha untuk menelusuri lebih jauh tentang pertanyaan perempuan dalam dunia politik.<sup>107</sup>

## **2. Pemikiran Zaitunah Subhan tentang Kebebasan Perempuan**

Sebagai pribadi seorang perempuan juga memiliki harapan, minat, kebutuhan serta potensinya sendiri. Menurut Zaitunah Subhan pada awal Islam kaum perempuan bisa dikatakan terlibat dalam berbagai aktivitas. Mereka bekerja dalam berbagai bidang. Hal ini berarti bahwa perempuan juga mempunyai hak bermitra sejajar dengan kaum pria dalam hal bekerja.

Zaitunah Subhan juga menyampaikan bahwa seorang perempuan boleh memimpin kaumnya sesama perempuan, maupun memimpin laki-laki. Karena menurutnya bukanlah suatu persoalan dalam memimpin selama ia mampu dan amanah. Karena Allah telah memberikan peran, tanggung jawab, serta hukuman atas kesalahan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan beragama.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Eko Setiawan, "Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Pangung Politik", *Jurnal*, (Malang, Universitas Brawijaya, Vol.14 No.2, Desember 2019), 238

<sup>108</sup> Berita UIN Online, Pakar: Islam Menjunjung Tinggi Kesetaraan Gender, <http://www.uinjkt.ac.id/pakar-islam-menjunjung-tinggi-kesetaraan-gender/>, diakses pada 25 November 2020



Pemahaman yang ada dan cukup mengakar dalam konstruksi kebudayaan dan pola pemikiran masyarakat selama ini, bahwa kedudukan perempuan dipandang lebih rendah dari pada lelaki. Pemahaman ini bermula dari penafsiran tentang ayat diciptakannya sosok perempuan yang terdapat dalam Surat al-Nisa” {4} Ayat 1.

Zaitunah Subhan menerangkan Surat al-Nisa” ayat 1 bahwa kata *nafs wahidah* tidak dipahami dengan arti Adam, tetapi dipahami sebagai arti jenis yang satu sehingga lafad *zaujaha* walaupun diartikan sebagai pasangan atau istri, akan tetapi dhamir “*ha*” dalam kata *minha* kembali ke *nafs wahidah* yang berarti jenis yang satu sehingga dapat dipahami bahwa pasangan Adam diciptakan dari satu bahan yang sama. Penciptaan sosok Hawa yang terdapat dalam pemikirannya yang cukup rasional bahwa kata Adam dalam bahasa Ibrani aratinya “tanah” (berasal dari kata Adamah) yang sebagian besar berfungsi sebagai istilah generik untuk manusia, ini memberikan arti bahwa Adam bukan menyangkut jenis kelamin. Al-Qur’an tidak memberikan pemahaman yang rinci tentang penciptaan perempuan namun pandangan stereotip kepada perempuan, datang dari Injil dan masuk lewat kepustakaan hadits yang penuh dengan kontroversi, kendatipun hadits tersebut dapat ditemukan dalam kitab Shahih Bukhari, namun hendaknya tidak menerjemahkannya secara harfiah. Tidak ada satu ayat pun yang mendukung bahwa Hawa diciptakan dari bagian tubuh atau tulang rusuk Adam. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa unsur penciptaan Adam dan Hawa adalah sama (Subhan, 1999, hal. 49-52).<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Shinta Nurani, “Al-Qur’an dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis”, *Jurnal*, (Pekalongan, IAIN Pekalongan, Vol.12 No.1 ), 90

Ada beberapa hak yang dimiliki oleh perempuan menurut pandangan Zaitunah Subhan, sebagaimana berikut<sup>110</sup> :

**a. Hak memilih**

Dalam agama Islam, perempuan dan pria memiliki hak yang sama dalam menentukan pasangan hidup yang ia sukai. Hal ini memberikan implikasi bahwa tidak ada paksaan dalam memilih pasangan hidup seorang perempuan. Dalam istilah fiqih, hak orang tua itu disebut *Ijbar*. Hak *Ijbar* ini tidak dapat digunakan dalam kehidupan masa kini. Apalagi hal ini bertentangan dengan hak kemerdekaan.

Kebebasan dalam menentukan pasangan hidup telah ditegaskan oleh Rasulullah. Ketika beliau didatangi oleh seorang gadis sambil mengadukan tentang ayahnya yang telah memaksanya untuk menikahi seseorang yang tidak ia sukai, Rasulullah memutuskan agar urusan pernikahan tersebut dikembalikan kepada anak gadisnya untuk menentukan pilihannya.

Ketentraman jiwa merupakan hal yang utama dan mendasar bagi lelaki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S ar-Rum 30:21.

**b. Hak memimpin**

Zaitunah Subhan menyampaikan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin kaumnya sesama perempuan, maupun sebagai pimpinan pria. Karena menurutnya kepemimpinan perempuan bukanlah suatu permasalahan selama ia mampu dan dapat dipercaya. Karena Allah telah memberikan tanggung jawab,

---

<sup>110</sup> Miftahul Jannah, "Konsep Perempuan Persepektif Zaitunah Subhan", *Tesis*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 57

peran, serta sanksi atas kesalahan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan beragama.

Dalam politik, terdapat patriarki politik yang mendiskriminasi kedudukan seorang perempuan. Di setiap instansi formal, kehadiran sosok perempuan sangat marginal. Karena perempuan tidak banyak menduduki jabatan kekuasaan, sehingga suara mereka tidak dapat mewakili dalam mengambil keputusan. Perempuan hanya menjadi objek dari sistem politik yang dibangun secara sepihak oleh kaum lelaki. Al-Qur'an sendiri tidak pernah melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Baik pemimpin dalam wilayah rumah tangga maupun dalam wilayah publik.

Namun 'Abbas Mahmud al-'Aqqad mengatakan, seandainya perempuan sudah bisa mandiri bekerja, bahkan menjadi tulang punggung nafkah keluarga, hal ini serta-merta menggugurkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Karena kelebihan laki-laki untuk menjadi pemimpin bukan hanya dari masalah nafkah, melainkan karena kelebihan fitrah dan juga adanya ketentuan dalam Islam tentang wajibnya atas laki-laki untuk menafkahi perempuan.<sup>111</sup>

### **c. Hak menceraikan**

Menurut Zaitunah Subhan, seorang perempuan memiliki hak untuk mengajukan cerai dari suaminya yang disebut dengan *Khulu'* dengan alasan misalnya berbuat kasar, perlakuan buruk, kekejaman yang dibenarkan hukum dan sebagainya.

Selain *Khulu'*, ada juga bentuk perceraian yang memberikan kebebasan perempuan untuk mengajukan cerai, yang disebut dengan *Talaq Tafwid*. *Talaq Tafwid* adalah pemberian kuasa untuk menceraikan, artinya pemberian hak

---

<sup>111</sup> 'Abbas Mahmud al-'Aqqad, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an*, (Beirut: Mansyurat al-Maktabah al-'Asriyah, T.Th.), 5.

cerai kepada istri. Istri dapat menentukannya sebagai salah satu syarat perkawinan.

Diantara firman Allah yang menjelaskan tentang *Talaq* adalah Surat Al-Baqarah (2) Ayat 228 :

#### **d. Hak hubungan seksual**

Menurut pandangan Zaitunah Subhan, hubungan seksual antara suami dan istri merupakan hak dan kewajiban. Keduanya saling merasakan, bukan hanya sepihak. Hubungan seksual bagi suami istri adalah hak sehingga juga merupakan kewajiban, yaitu menyenangkan dan melayani. Apabila hubungan seksual bagi istri hanya kewajiban, tidak mustahil hal tersebut akan dirasakan sebagai beban atau bahkan bisa menjadi penderitaan. Sayangnya, banyak diantara para istri yang menganggap hubungan ini hanya dirasakan sebagai kewajiban dan beban yang harus dilaksanakan, bukan sebagai hak dan penikmatan ataupun kebahagiaan.

Al-Qur'an memerintahkan agar seorang suami hendaknya menggauli istrinya dengan baik, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat An-Nisa 4:18, "Pergaulilah mereka dengan cara yang patut". Adanya kesejajaran dalam hubungan seksual ini juga disebutkan dalam al-Qur'an di Surat An-Nisa (4) Ayat 19 :

#### **e. Hak mengasuh dan merawat anak**

Seorang istri berhak untuk memiliki hak asuh anak dan hak merawatnya sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) Ayat 233 :

*"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung*

*makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

**f. Hak mengatur urusan rumah tangga**

Seorang perempuan juga berhak mengatur urusan rumah tangga sebagaimana firman Allah dalam Surat Asy-Syura (42) Ayat 38:

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”*

**g. Hak kesempatan dan persamaan**

Seorang perempuan berhak memiliki kesempatan yang sama sebagaimana seorang laki-laki. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali-Imran (3) Ayat 191-195:

*“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini*

*sia-sia. Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka (191). Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka Engkau benar-benar telah menghinakannya dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim (192). Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru pada keimanan, yaitu “Berimanlah kamu kepada Tuhanmu,” maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan (193). Ya Tuhan kami, anugerahilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari Kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji.” (194). Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan perbuatan orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.” (195).”*

#### **h. Hak aktualisasi diri**

Seorang perempuan juga berhak mengaktualisasikan dirinya sebagaimana firman Allah Surat Az-Zumar (39) Ayat 9:

*“(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada (azab) akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah)*

*dengan orang-orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya hanya ululalbab (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran.”*

#### **i. Hak dedikasi**

Seorang perempuan juga berhak mendedikasikan dirinya sebagaimana firman Allah Surat An-Nahl (16) Ayat 97:

*“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik<sup>421</sup>) dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”*

### **C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan.**

#### **1. Persamaan Penafsiran**

Sebagai seorang feminis tentunya Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan mempunyai kesamaan dalam menafsirkan suatu ayat. Baik itu berupa pendekatan, teori maupun metodologi. Akan tetapi secara umum antara Fatimah Mernissi mempunyai pemikiran yang sama. Adapun persamaan yang sangat jelas dari keduanya adalah, *pertama*, pendapat tentang patriarki terhadap kaum perempuan. Mereka berdua bersepakat bahwa kultur patriarki bukanlah yang dikehendaki oleh al-Qur'an, karena tidak ada satu ayat pun yang membenarkan budaya patriarki yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat.<sup>112</sup> Al-Qur'an memang mengakui adanya perbedaan antara kaum lelaki dan perempuan, akan tetapi hal tersebut hanya sebatas perbedaan fungsional saja bukan dalam hal menetapkan peran bagi setiap pribadi seseorang. Zaitunah Subhan menyampaikan perbedaan tersebut sesuai aspek

---

<sup>112</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, 12.

peran masing-masing dalam tatanan kehidupan. Ia membuat perumpamaan perbedaan tersebut sebagaimana malam dan siang yang keduanya merupakan satu kesatuan dari ketentuan dan ketetapan Allah.<sup>113</sup>

*Kedua*, mereka berdua sama-sama ingin menyampaikan prinsip normatif teks al-Qur'an tentang keadilan gender. Hal ini karena realitas yang terdapat dalam masyarakat, khususnya tentang perempuan masih jauh dari apa yang dikehendaki oleh al-Qur'an. Diantara penyebabnya adalah pemikiran para mufassir klasik yang menafsiri ayat-ayat al-Qur'an yang terkesan bias pria, sehingga baik Fatimah Mernissi maupun Zaitunah Subhan merasa perlu menginterpretasikan kembali penafsiran-penafsiran ulama tradisional agar relevan pada masa kini.<sup>114</sup> Sebagaimana dalam hal penafsiran tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan kebebasan perempuan misalnya, ayat tentang peran perempuan dalam ranah publik, kepemimpinan dan nusyuz.

Persoalan tentang kepemimpinan, keduanya sama-sama tidak meneriama bahwa surat al-Nisa' ayat 34 merupakan alasan keunggulan lelaki sebagai pemimpin atas perempuan. Zaitunah Subhan menyampaikan bahwa ayat tersebut tidak berbicara spesifik mengenai kepemimpinan, melainkan soal kekerasan yang diperbuat oleh suami pada istrinya yang seharusnya suami mengayomi dan melindungi. Begitu juga dengan Fatimah Mernissi, ia menyampaikan bahwa ayat ini berbicara tentang sikap Rasulullah ketika menerima pengaduan perempuan yang dipukul oleh suaminya. Ketika Nabi hendak menyampaikan keputusannya, turunlah ayat nusyuz dalam surat al-Nisa' ayat 34 tersebut. Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan memiliki pandangan sama mengenai konteks *nusyuz* bukan hanya ditunjukkan untuk kaum perempuan melainkan juga kaum lelaki. Selanjutnya tentang peran perempuan dalam ranah publik, penafsiran keduanya memiliki tujuan yang

---

<sup>113</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 42.

<sup>114</sup> *Ibid.*, 2.



sama yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun yang berkeinginan mengembangkan potensi dirinya.

## 2. Perbedaan Penafsiran

Adapun perbedaan penafsiran yang paling jelas adalah tentang metodologi yang dipakai oleh Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan.

Hermeneutika yang terlihat dalam kajian Mernissi cenderung menampilkan diskursus kesetaraan gender dalam Islam. Seperti halnya Amina Wadud, Riffat Hassan, dan Fatima Naseef [Arab Saudi] yang secara spesifik memusatkan perhatian pada rekonstruksi penafsiran alQur'an yang lebih menjunjung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Fatimah Mernissi menggunakan metode hermeneutika yang cenderung menampilkan diskursus kesetaraan gender dalam Islam. Metode ini dalam pengaplikasiannya bertujuan mendapatkan kesimpulan makna suatu teks atau ayat. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Dengan merujuk kembali pada ayat-ayat al-Qur'an untuk memeriksa kekeliruan-kekeliruan dalam kisah-kisah yang berkembang di antara kaum muslim.
- b. Dengan merujuk ayat-ayat yang sebenarnya dengan jelas menekankan pada kesetaraan lelaki dan perempuan, dan digunakan untuk menentang interpretasi yang menekankan sebaliknya.
- c. Mendekonstruksi atau membaca kembali ayat-ayat yang selama ini sering dikutip sebagai sumber justifikasi ketidakadilan relasi gender.

Adapun Zaitunah Subhan memilih menggunakan metode *maudhu'i* dalam menafsiri ayat al-Qur'an. Tafsir *maudhu'i* (tematik) merupakan sebuah metode tafsir yang menghimpun seluruh ayat al-Qur'an tentang judul tertentu walaupun waktu, tempat dan sebab turunnya berbeda satu sama lain.

Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan dalam tafsir Zaitunah Subhan yaitu:

- a. Menggunakan metode *maudhu'i* dengan mengelompokkan ayat-ayat dalam tema tertentu.
- b. Mendeskripsikan pandangan-pandangan para mufassir atau intelektual terkait topik tertentu.
- c. Mencari hadits-hadits yang berhubungan dengan kajian yang akan diteliti untuk memperkuat topik yang dimaksudkan.
- d. Menyimpulkan dengan analisis kritis.

